

BAB II

DASAR HUKUM HAKIM DALAM SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PIDANA DENDA PADA PERKARA TINDAK PIDANA

A. Pidana Denda Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pidana Denda

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, dan undang-undang. Jadi, definisi dari pidana denda adalah suatu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana⁶³.

Pidana denda merupakan salah satu bagian dari pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP, dalam perjalanannya dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih di nomor satukan dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama tercapainya efek jera bagi pelaku dan tercapainya pencegahan. Sebagai salah satu

⁶³ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 131.

jenis pidana denda, tentu saja pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan Negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuantujuan pemidanaan. Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap legislatif (pembuat undang-undang) dan tahap yudikatif (penerapannya oleh hakim), maupun tahap pelaksanaannya oleh komponen peradilan pidana yang berwenang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam menacapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu pidana denda senantiasa dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan. Selanjutnya efektifitas suatu pemidanaan tergantung pada suatu jalinan rantai tahap-tahap atau proses sebagai berikut:

- a. Tahap penetapan pidana denda oleh pembuat undang-undang;
- b. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana denda oleh pengadilan;
- c. Tahap pelaksanaan pidana denda oleh aparat yang berwenang.

Tetapi di samping faktor-faktor diatas, efektifitas pidana denda itu sangat tergantung pula pada pandangan dan penilaian masyarakat terhadap pidana denda⁶⁴. Pada praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang dipasaran. Dapat menyebabkan

⁶⁴ <https://sudiryona.wordpress.com/2012/05/27/sejarah-dan-perkembangan-pidana-denda/>, di akses pada tanggal 16 September 2023.

ketikadilani bila pidana denda dijatuhkan, seperti diterangkan diatas, jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda.

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya. Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.

Zaman kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang peliharaan yang menjadi kesenangan raja. Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan apa yang diperintahkan tuannya⁶⁵. Bila hutang benda dapat dilunasi maka setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba. Serta tidak berhak menetapkan berapa lama orang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang berkuasa.

Dengan demikian pidana mati merupakan suatu pidana yang ditujukan kepada jiwa orang, pidana penjara dan kurungan kepada kebebasan orang, sedangkan

⁶⁵ Afriyandi Ramadhan Naim, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Makasar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013, hal. 24-27.

pidana denda tertuju kepada harta benda orang berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.

Berbagai jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam KUHP jenis pidana denda merupa pidana tertua⁶⁶, lebih tua dari pidana penjara mungkin setua pidana mati⁶⁷. Sebelum menjadi bagian dari sanksi yang mendukung sistem pemidanaan (KUHP), pidana denda telah dikenal secara luas hampir setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitip, walaupun dengan bentuknya yang primitif pula misalnya jaman Majapahit maupun pada berbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia. Pada jaman kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang piaraan yang menjadi kesenangan raja. Dalam menetapkan besar atau kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang diperbuat, yaitu dapat diperinci sebagai berikut: 1) berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan tersebut diperbuat; 2) berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena; 3) berdasarkan perincian anggota yang terkena; 4) berdasarkan waktu berlakunya perbuatan; 5) berdasarkan niat orang yang berbuat salah; 6) berdasarkan jenis barang/binatang yang menjadi objek perbuatan. Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus

⁶⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, *Op.cit.* hal. 53.

⁶⁷ Berdasarkan sejarah sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia yang ditelusuri dari Kitab perundang-undangan Majapahit sama sekali tidak dikenal mengenai pidana penjara dan pidana kurungan. Hal tersebut dapat diketahui dari jenis-jenis pidana yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah pada saat itu adalah meliputi : a. Pidana Pokok yaitu : 1) Pidana Mati, 2) Pidana Potong Anggota Badan orang yang bersalah, 3) Denda, Ganti Kerugian atau Pangligawa atau Putukucawa; b. Pidana Tambahan : 1) Tebusan; 2) Penyitaan, 3) Patibajampi (uang pembeli obat). Menurut Koesnoe, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenide Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga “bui” pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara. (Lihat Slamet Muldjana, *Perundang-undangan Majapahit*, Bratara, Jakarta, 1967, hal. 20; Lihat pula: Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif....., Op.cit.* hal. 52).

menjadi hamba atau budak dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan tuannya. Bila hutang denda dapat dilunasi maka setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba. Dan yang berhak menetapkan berapa lama seorang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang berkuasa⁶⁸.

Kedudukan sanksi pidana denda sebagai bagian hukum pidana adat tetap tidak mengalami perubahan, walau pada tahun 1596 Belanda (VOC) masuk wilayah Indonesia. Memang diakui sejak saat itu ada suatu dualism dalam tata hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Orang Indonesia asli dan orang Belanda masing-masing tetap hidup di bawah tata hukumnya sendiri, yaitu orang Indonesia asli hidup di bawah kekuasaan hukum adat dan orang Belanda hidup di bawah kekuasaan hukum Belanda yang diimport di sini (*Indonesia pen*)⁶⁹.

Dualisme tata hukum (hukum Pidana) di Indonesia ini baru berakhir setelah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- Indie* yang dituangkan dalam *Koninklijk Besluit* tanggal 15 Oktober 1915 dan diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan turunan (*copie*) dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Dari segi substansinya, memang tidak 100% sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan berdasarkan kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama⁷⁰. Sejak saat itu di Indonesia berlakulah 1 (satu) Hukum Pidana untuk semua golongan penduduk, baik Bumi Putera, Timur Asing, dan Eropa. Dan sejak itu

⁶⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, *Op.cit.* hal. 14

⁶⁹ I. Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Adat*, (Bandung: Eresco, 1993), hal. 19-21

⁷⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I....*, *Op.cit.*, 1990. hal. 15

pula pidana denda secara formil ditetapkan sebagai salah satu jenis sanksi pidana pokok urutan ke-4 di dalam KUHP.

Dengan berlakunya *asas uniformitas* hukum pidana, maka penggunaan pidana denda sebagai sarana penanggulangan tindak pidana di berbagai masyarakat adat juga berlaku *uniformitas*, karena sanksi pidana denda merupakan bagian dari stelsel pidana di dalam KUHP (W.v.S) yang masih tetap berlaku hingga sekarang. Namun perlu dicatat, keberadaan UU No.73 tahun 1958 tidak berarti menghapus eksistensi hukum pidana adat (termasuk sanksi pidana denda), melainkan eksistensinya tetap diakui sebagai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UU No. 1 Drt. 1951, yang di dalam Pasal 5 ayat (3) sub b berbunyi:

“....bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda Rp. 500,000,- (Lima ratus rupiah), yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum....Bahwa, Bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka ... terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 (sepuluh) tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang....tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas”.

Dengan demikian, eksistensi sanksi pidana denda tidak hanya yang termuat di dalam stelsel pidana KUHP (Pasal 10 KUHP) melainkan terdapat pula di dalam hukum pidana adat, sesuai ketetapan UU No. 1 Drt. 1951. Pada zaman modern ini , pidana denda telah banyak mengalami perubahan. Sejak terbentuknya UU No. 1 tahun 1946 mendorong penciptaan tindak-tindak pidana baru di luar KUHP dengan menggunakan sanksi pidana denda sebagai salah satu sarana

pidana untuk memperkokoh berlakunya aturan-aturan baru sebagai antisipasi terhadap semakin berkembangnya kriminalitas (kejahatan baru). Meningkatnya penggunaan pidana denda dapat juga dilihat dengan munculnya kecenderungan yang mencolok untuk memperbantukan atau mengkaryakan hukum pidana (denda) dalam bidang hukum yang lain.

2. Kelebihan dan Kelemahan Pidana denda

Konsep suatu tindak pidana dalam KUHP pasti memiliki jenis sanksi pidana apa pun pada prinsip mengandung kelebihan di satu sisi dan kelemahan pula disisi lainnya sebagai sudut pandang para pihak yang berperkara di pengadilan.

Kemudian di samping pandangan yang kelemahan atau moderat⁷¹ mengenai pidana penjara seperti Franz von Listz dan Van Hamel tersebut di atas, terdapat pula pandangan ekstrim seperti gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) yang menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara⁷².

Menurut Muladi, berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai

⁷¹ Menurut Barda Nawawi Arief, pandangan moderat terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan dalam 3 kritik, yaitu : *pertama*, kritik dari sudut *strafmodus* , melihat pidana penjara dari sudut pelaksanaannya; jadi dari sudut sistem pembinaan/*treatment* dan kelembagaan/institusinya; *kedua*, kritik dari sudut *strafmaat*, yakni melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek.;*ketiga*, kritik dari sudut *strafsoort* ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai 'jenis pidana', yaitu adanya kecendrungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif. (Lihat, Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.cit*, hal. 34).

⁷² Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dengan adanya *International Conference On Prison Abolition* (ICOPA) yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei 1983 di Toronto, Kanada; yang ke-2 pada tanggal 24-27 Juni 1985 di Amsterdam ; dan ke-3 pada tahun 1987 di Montreal, Kanada. Pada konferensi ke-3 ini istilah "*prison abolition*" telah diubah menjadi "penal abolition". Salah satu tokoh dari gerakan "prison abolition" ini adalah Prof. Herman Bianci. Sedang di Indonesia pendapat untuk menghapus pidana penjara dikemukakan oleh Prof. Dr. Hazairin,S.H. sejak tahun 1972 dalam tulisannya "Negara tanpa Penjara" (Lihat; *Ibid*. hal. 33-34).

sanksi alternatif (*alternative sanctions*) yang melanda sistem hukum negara-negara di dunia, baik negara yang mendasarkan diri atas Sistem Hukum *Anglo Saxon*, *Kontinental*, Sosialis, Timur Tengah maupun Timur Jauh tidak semata-mata didorong alasan kemanusiaan saja, tetapi juga atas dasar pertimbangan filosofis pemidanaan dan alasan-alasan ekonomi sehingga tidak mengherankan apabila di dalam pembaharuan hukum pidana, upaya pencarian alternatif pidana pencabutan kemerdekaan tersebut menempati posisi yang sentral di dalam stelsel sanksi pidananya⁷³.

Pandangan melalui segi ekonomi, tidak disangkal lagi bahwa pelaksanaan pidana penjara bila dihitung dari biaya yang mesti dikeluarkan (*social cost*) begitu besar, karena dengan dipenjarakan seorang pelaku (terpidana) harus dibiayai dan harus disediakan fasilitas bangunan-bangunan untuk menempatkan mereka dalam lembaga tersebut sehingga ini seringkali menimbulkan masalah keuangan bagi negara.

Kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara adalah bahwa dengan pidana penjara tersebut telah menyebabkan stigmatisasi ini pada dasarnya menghasilkan segala bentuk sanksi negatif yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi⁷⁴. Namun, van Bemmelen mengingatkan, tidak ada orang yang akan menyangkal bahwa terutama pidana penjara kerap kali mempunyai pengaruh *stigmatis*, tapi kita janganlah berlebihan mengenai hal ini karena itu disebabkan oleh perbuatan si terhukum sendiri⁷⁵. Keadaan buruk akibat

⁷³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *Op.Cit.* hal. 132, Lihat pula Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori.....*, *Op.Cit.* hal. 76-77

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 81

⁷⁵ Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, *Op.cit.* hal. 79

penerapan pidana penjara, ternyata tidak hanya disebabkan pidana penjara jangka waktu lama saja. Pidana penjara jangka pendek mempunyai akibat lebih buruk lagi, karena selain harus menerima seluruh kemungkinan akibat buruk yang dapat terjadi terhadap pidana penjara jangka panjang, maka pidana penjara jangka pendek tidak mempunyai peluang yang memadai untuk dilakukan pembinaan/rehabilitasi dibanding pidana penjara biasa, apalagi pidana denda.

Dalam kerangka pemikiran di atas, maka pada tahun 1986 *Council of Europe* mengadakan *survey kronologis* tentang alternatif pidana kemerdekaan di negara-negara yang menjadi anggotanya. Dari *survey* tersebut terungkap bahwa terdapat lebih jenis 22 (dua puluh dua) alternatif pidana penjara yang berkembang. Sebagian besar sebenarnya merupakan *strafmodus* pidana kemerdekaan dari pada sebagai *strafsoort* yang independen, kecuali pidana denda⁷⁶.

Sebagai jenis pidana, maka tidak mengherankan kalau pidana denda menjadi pusat perhatian sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, karena keburukan-keburukan terhadap penjatuhannya pidana penjara (perampasan kemerdekaan/custodial) tidak berlaku terhadap pidana denda yang mempunyai kelebihan (kebaikan) dibanding pidana perampasan kemerdekaan, yakni:

- a. Dengan menjatuhkan pidana denda, tidak atau hampir tidak menyebabkan stigmatisasi. Anomitas terpidana akan tetap terjaga, karena kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka; oleh karena itu terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal;
- b. Pidana denda tidak menimbulkan tercerabutnya terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya;

⁷⁶ Muladi, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, *Op.cit.* hal. 132.

- c. Dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis negara akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan).

Kebaikan lain dari pidana denda jika dibanding dengan jenis pidana custodial (perampasan kemerdekaan) maupun pidana mati menurut Sutherland & Cressey, yaitu pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, dan yang tak kalah penting bahwa pidana denda membuat lega dunia perikemanusiaan⁷⁷.

Sehubungan dengan itu Jescheck sebagaimana dikutip Remmelink, mengatakan Pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Namun, pada abad ini dapat dikatakan sebagai *der Siegeszug der Geldstrafe* (masa keemasan pidana denda). Sebab itu pula pidana denda berhasil menggeser kedudukan pidana badan singkat dari peringkat pertama⁷⁸. Namun Schaffmeister tidak sepenuhnya sependapat dengan Jescheck. Bahkan dengan sangat ekstrim Schaffmeister menyatakan, bukan kebaikan yang terkandung dalam pidana denda sehingga menyebabkan peningkatan penggunaannya pada abad ini; melainkan kenyataan semakin banyaknya kritikan yang diajukan terhadap pidana badan singkat sebagai salah satu faktor pendorongnya. Munculnya kecenderungan penggunaan pidana denda baik sebagai jenis pidana yang berdiri sendiri (*independen saction*) maupun sebagai jenis pidana alternatif pidana penjara jangka pendek semakin diperkokoh kedudukannya dengan lahirnya Resolusi PBB 45/110, tertanggal 14 Desember 1990 atau sering disebut “*The Tokyo Rules*” yang menetapkan “Aturan standar minimum” atau “*standard minimum rules*” (SMR) untuk tindakan-

⁷⁷ Sutherland & Cressey, *The Control” Hukum Dalam Perkembangan* Diterjemahkan oleh Soedjono D., (Bandung: CV. Mandar Maju, 1974), hal. 487

⁷⁸ *Ibid.* hal. 489

tindakan *noncustodial*, Khusus pada tahap peradilan dan pemidanaan menetapkan aturan bahwa pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan pidana denda sebagai salah satu jenis pidana *non-custodial* (Rule 8.2)⁷⁹.

Penerapan secara konsisten alternatif pidana *non-custodial* ada baiknya melihat KUHP Yunani. Dalam “aturan umum”-nya dinyatakan, bahwa pidana kustodial 6 bulan atau kurang dikonversi menjadi denda; selain itu ada pula aturan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengkonversi pidana kustodial antara 6-18 bulan ke pidana denda, apabila dipertimbangkan dengan pidana denda sudah cukup mencegah si pelaku melakukan tindak pidana lagi⁸⁰.

Selain segi positif di atas, seperti halnya jenis sanksi pidana lain pidana juga memiliki kelemahan/keburukan yang dapat berpengaruh pada daya guna/efektivitasnya sebagai sarana pemidanaan. Kelemahan-kelemahan imanen yang terkandung pada pidana denda, yakni :

- a. Pidana denda dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- b. Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut.
- c. Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap

⁷⁹ Resolusi PBB 45/110 (The Tokyo Rules), secara umum menetapkan seperangkat prinsip-prinsip dasar (SMR) untuk mengembangkan tindakan-tindakan *non-custodial* dalam rangka memberikan fleksibilitas yang lebih besar sesuai dengan sifat dan berat/ringannya delik, personalitas dan latar belakang pelaku serta perlindungan masyarakat, dan untuk menghindari penggunaan pidana penjara yang tidak perlu, maka sistem peradilan pidana harus menetapkan bermacam-macam jenis tindakan *non-custodial*, mulai tahap sebelum peradilan (*Pre-Trial Stage*), tahap peradilan dan pemidanaan (*Triland Sentencing Stage*) dan tahap setelah pemidanaan (*Post-Sentencing Stage*). (Lihat: Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, *Op.cit.* hal. 107-114; 115-116)

⁸⁰ *Ibid.* hal. 56-57

- merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan;
- d. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara⁸¹.

Dengan demikian dari beberapa kelemahan atau keburukan pidana denda yang paling banyak disorot, yaitu: apabila ditinjau dari segi keadilan secara umum ada suatu anggapan bahwa pidana denda lebih menguntungkan bagi orang yang mampu; Sementara dari segi tujuan pemidanaan penjatuhan pidana denda untuk orang yang mampu (kaya) dianggap tidak memiliki daya preventi khusus. Dalam hubungan ini, perlu mempertimbangkan salah satu hasil penelitian Wolf Middendorf yang menyatakan, “penggunaan pidana pendek seharusnya dikenakan untuk *white collar crime (WCC)* di mana pidana denda sering tidak mempunyai pengaruh”⁸².

Dengan kata lain, pidana penjara pendek merupakan *shock treatment* yang tepat dibanding pidana denda bagi WCC (khususnya kelompok *occupational crime*), karena dari segi ekonomi mereka termasuk kelompok yang mampu (berkelebihan kekayaan/uang) sehingga penjatuhan pidana denda terhadap kelompok ini tidak akan menimbulkan kepekaan baginya atau konkritnya tidak mencapai tujuan pemidanaan. Kemudian tidak berbeda jauh dengan apa yang diungkap Wolf Middendorf, Balakrishnan pun meragukan efektivitas pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi. Hal tersebut dapat disimak dari pandangan yang menyatakan, memang pidana denda itu sesuai diterapkan

⁸¹ Niniek Suparni, *Op.cit.* hal. 67-68.

⁸² Clinard & Yeager menulis, *white collar crime* terdiri dari dua bagian, yaitu *occupational crime* dan *corporate crime* (Lihat: Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, (New York: The Free Press, 1980). hal. 18.

terhadap perusahaan/korporasi, karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Akan tetapi, denda saja tidak cukup. Karena, sanksi yang berupa pidana denda tidak akan pernah dirasakan sebagai hukuman. Anggapan, bahwa denda sebagai hukuman hanyalah di atas kertas. Untuk itu perlu adanya ketentuan khusus⁸³.

Pada akhirnya perlu dikemukakan bahwa dalam kerangka kebijakan operasionalisasi pidana denda (khususnya tahap formulatif/kebijakan legislatif) pemahaman yang mendalam mengenai segi positif (kebaikan-kebaikan) dan segi negatif (keburukan-keburukan) yang inheren terkandung pada pidana denda sangat diperlukan, yaitu *Pertama*, bertolak pada sisi positif (kebaikan-kebaikan) pidana denda diharapkan akan menjadi landasan motivasi bagi kebijakan legislatif untuk lebih meningkatkan fungsi pidana denda sebagai sarana pemidanaan baik dalam kedudukannya sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri (*independent sanction*) maupun sebagai jenis pidana alternatif pidana penjara jangka pendek; *Kedua*, pemahaman yang mendalam terhadap kelemahan/keterbatasan daya guna pidana denda, diharapkan dapat menjadi *signal* sekaligus umpan balik yang harus dipertimbangkan untuk menyiasati strategi kebijakan operasional pidana denda agar lebih berfungsi atau bekerjanya lebih efektif dalam kenyataannya.

3. Mekanisme Sebagai Suatu Sistem Pidana Denda dalam Pemidanaan

Mengacu pada pengertian “sistem pemidanaan” sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab terdahulu, maka hakikat dari sistem pidana denda adalah

⁸³ Balakrishnan, *Reform of Criminal in India Some Aspects*”, dalam *Resource Material Series*, No. 6, (Fuchu, Tokyo, Japan :UNAFEI, Oktober 1973), hal. 48, diakses melalui <http://pidana.denda/indonesia>, pada tanggal, 19 Juni 2017.

mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan/ dioperasionalkan/ difungsionalisasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana (denda). setiap jenis pidana apapun selalu memiliki ciri atau karakteristik tersendiri. Demikian pula halnya dengan pidana denda, selain memiliki ciri yang terwujud dalam kebaikan dan kelemahannya, juga memiliki ciri lain yang menonjol yakni bersifat ekonomis. Oleh sebab itu pidana denda mempunyai nilai relatif, artinya mudah berubah nilainya karena pengaruh perkembangan ekonomi suatu masyarakat, baik dilihat secara nasional maupun internasional⁸⁴. Sebagai konsekuensi logis dari karakteristik tersebut, maka sudah barang tentu strategi kebijakan operasionalisasi/fungsionalisasi/penegakan pidana denda berbeda dengan jenis pidana yang lain. Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arief mengatakan⁸⁵:

Dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan (operasionalisasi atau fungsionalisasi) pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai:

- a. sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
- b. batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
- c. tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
- d. pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua);
- e. pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Dengan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief di atas, nampaknya beliau ingin menegaskan bahwa kebijakan operasional pidana denda

⁸⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Op.Cit.*, hal. 182

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 181

yang harus diperhatikan oleh para legislator erat kaitannya dengan masalah pemberian kewenangan atau kebebasan hakim dalam mengoperasionalkan pidana denda secara konkrit.

Lebih lanjut, mengenai pelaksanaan pidana denda yang berorientasi pada individualisasi pidana dikemukakan oleh Andi Hamzah⁸⁶ bahwa ada perkembangan menarik yang terjadi di negara Skandinavia (Finlandia dan Swedia), kemudian diikuti oleh Jerman, Austria, Perancis, dan Portugal, yaitu diperkenalkannya sistem penetapan jumlah pidana denda baru yang disebut denda harian (*day fine*) dengan tujuan agar pidana denda itu menjadi adil, karena perhitungan besar denda didasarkan kepada pendapatan pelanggar perhari. Jadi perimbangan seberapa lama orang seharusnya dipidana penjara dibanding dengan jika diganti denda, maka besarnya denda yang dikenakan ialah berapa besar pendapatan orang itu per hari. Untuk mewujudkan denda harian individual yang didasarkan pada pendapatan pelanggar per hari, hakim menempuh cara-cara sebagai berikut⁸⁷:

- a. Kesalahan dinyatakan dan dikonversi dalam dalam pidana penjara menurut hari;
- b. Denda harian diperhitungkan sesuai dengan pendapatan per bulan terdakwa;
- c. Utang-utang yang ada sekarang dikurangkan;
- d. Jumlah itu dibagi jumlah hari dalam sebulan;
- e. Jumlah yang ditentukan dalam bagian a sampai dengan d dikalikan sehingga diperoleh jumlah denda yang harus dibayar.

Mengenai kebijakan pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus ini, Barda Nawawi Arief pernah mencontohkan sebagai berikut⁸⁸: Ada kebijakan

⁸⁶ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum pidana Beberapa Negara*, Op.Cit. hal.16-17

⁸⁷ *Ibid.* hal. 17

⁸⁸ Muladi dan barda Nawawi Arief, *Teori-Teori.....Op. cit.* hal 186

pelaksanaan pidana denda yang menarik dalam hal-hal khusus yang terdapat di Inggris dan Singapura, yaitu:

a. Negara di Inggris

Antara lain ada ketentuan bahwa dalam perkara yang menyangkut anak di bawah umur 14 tahun, orang tua atau walinya dapat diperintahkan untuk membayar denda yang dijatuhkan kepada anak itu, kecuali pengadilan yakin bahwa orang tua atau wali tidak dapat dipersalahkan.

b. Negara di Singapura

Ada ketentuan bahwa pengadilan dapat memerintahkan agar denda, kerusakan-kerusakan atau ongkos-ongkos dibayar oleh orang tua atau wali dari seorang anak atau remaja, kecuali pengadilan berpendapat bahwa orang tua/walinya itu tidak dapat dipersalahkan atau tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak karena kelalaiannya memelihara anak.

Apabila KUHP Inggris dan KUHP Singapura mengatur pelaksanaan pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak dalam batas-batas tertentu menjadi kewajiban orang tua/walinya; Sebaliknya KUHP Perancis menetapkan kebijakan khusus, bahwa "*the fine-day*" atau "*jour amande*" tidak dapat dikenakan kepada anak-anak⁸⁹. Walaupun pada prinsipnya kebijakan pelaksanaan pidana denda yang mengedepan individualisasi pidana menghendaki adanya kebebasan hakim yang longgar/fleksibel dalam hal penetapan jumlah pidana denda, batas waktu pembayaran denda, tindakan-tindakan paksaan yang dapat menjamin

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, *Op.cit.* hal. 23

terlaksananya pembayaran denda dalam pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus tetapi bukan berarti kebebasan hakim itu bersifat mutlak tanpa ada batasannya. Dalam hal ini dikemukakan oleh Muladi, “*Judicial discretion*” yang tanpa pedoman tidak dapat dibenarkan. Yang dikehendaki bukanlah “*how to make sentences equal, but in making sentencing philosophies agree*”.

Selanjutnya, menurut Sudarto, Agar hakim dalam kebebasannya memberikan keputusan, ada batasannya maka harus ditetapkan pedoman pemidanaan sebagai kriteria objektif untuk pemberian pidana oleh hakim⁹⁰. Secara terperinci mengenai pedoman pemidanaan menurut Jescheck adalah keseluruhan fakta yang melingkupi delik yang harus diperhitungkan tatkala mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan, berat ringannya, dan apakah layak dijatuhkan pidana bersyarat (dan seterusnya). Tercakup di dalamnya delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya juga personalitas pelaku, umur, jenis kelamin dan kedudukannya dalam masyarakat.

Terkait dengan uraian di atas, Barda Nawawi Arief mengajukan beberapa kriteria atau pedoman dalam menjatuhkan pidana denda, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pidana denda baru dijatuhkan apabila:
 - a. Dengan memperhatikan sifat kejahatan dan riwayat hidup serta watak si terdakwa, pemberian pidana denda kepadanya itu cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat;
 - b. Rerdakwa telah memperoleh keuntungan materiil dari kejahatan yang dilakukan atau pengadilan berpendapat bahwa pidana denda itu sendiri dapat mencegah terjadinya kejahatan dan dapat memperbaiki si pelanggar;

⁹⁰ Muladi, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, *Op.cit.* hal. 108

- c. Terdakwa dapat atau mampu membayar dan denda yang dijatuhkan tidak akan mencegah terdakwa untuk memberikan ganti rugi atau mengadakan perbaikan terhadap orang yang menjadi korban kejahatan.

Dengan demikian pada akhirnya dapat dikemukakan bahwa kebijakan sistem pidana denda yang benar-benar konsern terhadap beberapa faktor yang perlu diperhatikan di atas, tidak saja mampu mewujudkan kebijakan penjatuhan pidana denda yang individual, tetapi lebih dari itu dapat mewujudkan kebijakan sistem pidana denda yang humanis, rasional dan fungsional dalam kenyataannya.

B. Pidana Denda dalam Konteks Pidana

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting setelah mengetahui tujuan pidana, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada bagi si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana⁹¹.

Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pidana serta pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda. Sikap

⁹¹ <http://abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html>, diakses: pada tanggal 17 September 2023.

memilih pidana denda benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat dan objektif serta praktis dari pada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua “pelanggaran” (*overtredingen*) yang tercantum dalam buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja⁹².

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh hakim. Karena jumlah-jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya⁹³.

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Walaupun tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum Islam maupun hukum adat misalnya, pidana denda juga dikenal walaupun lebih bersifat ganti kerugian. Demikian pula di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua. Misalnya sampai sekarang di Skotlandia, Kejaksaan disebut sebagai

⁹² *Ibid.*

⁹³ Niniiek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Genta, 2003), hal. 49

Prosecutor Fiscal yang menurut sejarahnya, pekerjaan jaksa dahulu di Skotlandia ialah memungut uang denda dari terpidana sebagai sumber pendapatan negara.

Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda ini bermula dari hubungan keperdataan. Dikatakan bahwa:” ketika seorang dirugikan oleh orang lain, maka ia boleh menuntut penggantian rugi kerusakan⁹⁴. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang di derita serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran itu atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintahan dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan. Pada saat ini kita mengetahui bahwa seluruh pembayaran pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim, masuk ke dalam kas negara. Walaupun pidana denda ini sudah lama dikenal dan diterima dalam sistem pidanaan berbagai negara, namun pengkajian mengenai pidana denda ini dalam dunia ilmu hukum pidana. Hal ini mungkin merupakan refleksi dari kenyataan bahwa masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pidana denda adalah pidana yang piling ringan.

Selanjutnya perkembangan pidana denda ini di dorong pula oleh perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dibidang perekonomian yang erat, yang dapat menghasilkan keuntungan materiil dalam jumlah yang besar. Apabila si pelaku hanya dikenakan pidana penjara, maka ia masih mempunyai kemungkinan untuk menikmati hasil kejahatan tersebut. dalam hal inilah pidana dapat didayagunakan untuk mengejar kekayaan hasil dari tindak pidana yang dilakukan terpidana. Tentu saja untuk maksud ini harus didukung oleh sarana-

⁹⁴ <http://abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html>, Diakses: pada tanggal, 29 Oktober 2017.

sarana untuk melaksanakan keputusan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara⁹⁵.

Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Dalam menjatuhkan denda administratif, pelanggar sama sekali tidak diberi kesempatan membela diri, berbeda dengan terdakwa yang mempunyai seperangkat hak-hak yang ditentukan dalam KUHAP.

C. Kedudukan Hakim Sebagai Dasar Pertimbangannya Untuk Menjatuhkan Putusan Pidana Denda

Kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka bisa merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan

⁹⁵ Niniek Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem.....*, Op.Cit., hal .57.

suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil⁹⁶. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa⁹⁷.

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara⁹⁸. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta

⁹⁶ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 41

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Suatu Pengantar, Liberty, 2005), hal. 22

⁹⁸ M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.. 114

kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan.

D. Model Pidana Denda Dalam KUHP Yang Baru

Kebijakan formulasi pidana denda dalam konsep KUHP yang baru. Pidana denda dalam Konsep KUHP yang baru, merupakan pidana pokok terberat keempat setelah pidana penjara, pidana tutupan, dan pidana pengawasan. Setelah pidana denda itu sendiri ada pidana kerja sosial sebagai pidana pokok terakhir. Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan definisi pidana denda, Konsep KUHP yang baru mendefinisikan pidana denda sebagai “pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan”.

Menurut Syaiful Bakhri, sikap para ahli hukum pidana untuk memaksimalkan pidana denda sedikitnya tercermin pada tiga paradigma utama, yaitu diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, pidana denda dalam hukum administratif, model pengancaman pidana denda (dengan menggunakan kategorisasi) dan model eksekusi pidana denda⁹⁹.

Konsep KUHP yang baru sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53. Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda maka ancaman maksimum pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi lebih berat daripada ancaman pidana denda terhadap orang. Oleh karena itu, ancaman maksimal pidana denda untuk korporasi yang melakukan tindak pidana dipilih kategori lebih tinggi berikutnya.

⁹⁹Saiful Bahri, *Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Vol. 17 (2): 331. Tahun 2010

Ancaman pidana denda dalam Konsep KUHP yang baru sudah tidak lagi dengan menyebutkan nilai rupiah dalam tiap pasal yang ada di Buku II -nya tetapi sudah dengan menggunakan model kategori. Pidana denda dibagi dalam 6 kategori sebagai berikut¹⁰⁰:

- a. kategori I sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- b. kategori II sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- c. kategori III sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
- d. kategori IV sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- e. kategori V sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dan
- f. kategori VI sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Tujuan dari digunakannya model kategori untuk denda adalah agar mempermudah pembentuk perundang-undangan untuk melakukan penyesuaian besarnya jumlah ancaman pidana denda apabila terjadi perubahan nilai mata uang. Apabila diperlukan penyesuaian besarnya jumlah ancaman pidana denda dalam Konsep KUHP maka cukup diatur dengan Peraturan Pemerintah. Karena telah mencerminkan paradigma utama untuk memaksimalkan pidana denda sebagaimana disebutkan oleh Syaiful Bakhri tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Konsep KUHP yang baru memaksimalkan upaya penggunaan pidana denda untuk menanggulangi kejahatan.

Sistem pidana denda dalam Konsep KUHP yang baru menganut sistem minimal khusus serta sistem maksimal khusus. Sama seperti KUHP, Konsep RUU KUHP yang baru juga tidak menganut sistem maksimum umum untuk pidana denda. Minimal umum untuk pidana denda dalam Konsep KUHP yang baru adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila tidak ditentukan

¹⁰⁰Lihat, rancangan KUHP yang baru tahun 2012, melalui <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, dikase: pada tanggal 23 Juni 2017.

minimum khususnya dalam suatu pasal. Tindak pidana yang hanya diancam pidana denda Kategori I atau pidana denda Kategori II tidak berlaku asas nasional aktif atau asas personal bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia¹⁰¹.

Tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan. Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda. Ini merupakan pengaturan *recidive* bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

Tindak pidana yang diancam pidana secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif. Namun hal tersebut tidak boleh melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut. Dalam menerapkan hal tersebut, apabila dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banya separuh dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana denda wajib mempertimbangkan kemampuan terpidana. Dalam menilai kemampuan terpidana, hakim wajib memperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan bukan

¹⁰¹ *Ibid.*, rancangan KUHP yang baru tahun 2012

lagi sebagai pembalasan tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki si pelaku. Namun ketentuan tersebut tidak mengurangi untuk tetap diterapkannya minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim. Konsep KUHP yang baru tidak memberikan batasan jangka waktu sampai kapan pidana denda itu harus dicicil oleh terpidana. Lamanya jangka waktu untuk mencicil itu diserahkan oleh hakim lewat putusannya. Tidak adanya pembatasan waktu terhadap hakim dalam memberikan jangka waktu pembayaran denda akan memberikan keuntungan bagi pelaku tindak pidana apabila hakim memberikan jangka waktu yang terlampau lama kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda atau ekonomi. Terpidana tersebut bisa memanfaatkan jangka waktu pembayaran denda yang lama untuk menggunakan uang hasil tindak pidananya sebagai modal usaha dimana hasil modal usahanya digunakan untuk membayar denda. Apabila ini terjadi maka tidak akan memberikan efek jera kepada terpidana dan memberikan pengaruh yang buruk kepada masyarakat sehingga tujuan dari pemedanaan tidak akan tercapai.

Sistem perumusan pidana denda yang terdapat dalam Buku II Konsep KUHP yang baru tahun 2023 adalah sebagai berikut¹⁰²:

1. Pidana denda dirumuskan secara kumulasi antara pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu. Pidana denda yang dirumuskan dengan sistem ini merupakan pidana denda dengan paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V ditambah sepertiga, kecuali Pasal 523 yang tidak ditambah sepertiga. Sistem perumusan ini terdapat dalam tujuh pasal.

¹⁰² *Ibid.*, rancangan KUHP yang baru tahun 2012.

2. Pidana denda dirumuskan secara kumulasi antara pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu. Pidana denda yang dirumuskan dengan sistem ini merupakan denda dengan kategori IV, kategori V, dan kategori VI. Sistem perumusan ini terdapat dalam lima Pasal.
3. Pidana denda dirumuskan secara kumulasi dengan pidana penjara selama waktu tertentu. Kategori pidana denda yang diancamkan bervariasi antara kategori II, kategori III, kategori IV, kategori V, dan kategori VI. Sistem perumusan ini terdapat dalam tujuh puluh empat pasal.
4. Pidana denda dirumuskan secara kumulasi alternatif dengan pidana penjara selama waktu tertentu. Kategori pidana denda yang diancamkan bervariasi antara kategori II, kategori III, kategori IV, dan kategori V. Sistem perumusan ini terdapat dalam dua puluh tiga pasal.
5. Pidana denda dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara selama waktu tertentu. Kategori pidana denda yang diancamkan bervariasi antara kategori II, kategori III, kategori IV, kategori V, dan kategori VI. Sistem perumusan ini terdapat dalam 294 pasal.
6. Pidana denda dirumuskan secara alternatif dengan pidana kurungan. Pidana denda yang diancamkan adalah kategori I. Sistem perumusan ini terdapat dalam satu pasal.
7. Pidana denda dijatuhkan secara mandiri. Kategori pidana denda yang diancamkan, yaitu kategori I dan kategori II, kecuali untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diberlakukan kategori IV, kategori V, dan kategori VI. Perumusan ini terdapat dalam lima puluh empat pasal.

Sistem perumusan pidana denda tersebut di atas pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif (terdapat dalam nomor 1, 2, dan 3), sistem alternatif (terdapat dalam nomor 5 dan 6), sistem alternatif-kumulatif (terdapat pada nomor 4), dan sistem mandiri (terdapat pada nomor 7). Sistem perumusan pidana denda secara alternatif dengan pidana penjara adalah yang paling banyak di dalam Konsep KUHP yang baru. Sebaliknya, sistem perumusan pidana secara alternatif dengan pidana kurungan adalah yang paling sedikit dalam Konsep KUHP yang baru.

Maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda. KUHP tidak menentukan batas jangka waktu pembayaran denda. Pidana denda dalam Buku II dan Buku III KUHP dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara atau

kurungan, secara alternatif dengan pidana penjara, secara alternatif dengan pidana kurungan, dan secara mandiri. Konsep KUHP yang baru merumuskan pidana dengan sistem minimal umum, minimal khusus, dan maksimal khusus¹⁰³. Pidana denda paling banyak ditentukan dalam enam kategori. Pelaku dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim. Namun Konsep RUU KUHP yang baru tidak membatasi jangka waktu untuk mencicil tersebut. Pidana denda dalam Buku II Konsep KUHP yang baru dirumuskan secara kumulasi dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu, secara kumulasi dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu, secara kumulasi dengan pidana penjara selama waktu tertentu, secara kumulasi alternatif dengan pidana penjara selama waktu tertentu, secara alternatif dengan pidana penjara selama waktu tertentu, secara alternatif dengan pidana kurungan, dan secara mandiri¹⁰⁴.

Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15. Maksimumnya tidak ditentukan secara umum melainkan ditentukan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku II dan III KUHP. Di luar KUHP adakalanya ditentukan dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari perundang-undangan tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam beberapa pasal yang mendahuluinya. Didalam KUHP sebelum dirubah pasal 303, maksimum denda yang tertinggi diancamkan terdapat dalam pasal 403, yaitu Rp 10.000 x 15 = Rp 150.000 yang nota bene merupakan ancaman pidana

¹⁰³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 10

¹⁰⁴*Ibid.*, hal. 12

tunggal. Maksimum pidana denda untuk Pasal 303 setelah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 adalah Rp 25 juta¹⁰⁵. Untuk beberapa perundang-undangan hukum pidana, ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2 KUHP tidak diterapkan. Hal ini terutama ditentukan kepada penyelesaian tindak pidana dimana titik berat penyelesaiannya diharapkan untuk kelancaran pengisian kas Negara, memperbesar pendapatan Negara, dan pengembalian uang Negara¹⁰⁶. Dilihat dari persentase penentuan pidana antara pidana penjara, alternative penjara dan denda, serta denda tunggal, yang ditentukan dalam Buku II (dari Pasal 104 sampai Pasal 488), dapat dilihat dalam Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Persentase Pidana Penjara, Penjara atau Denda, dan Denda Tunggal
(Buku II)

Penentuan Pidana	Persentase
Pidana penjara tunggal = 296 pasal	68,67 %
Alternatif pidana penjara atau denda = 133 pasal	30,85 %
Pidana denda tunggal = 2 pasal	0,45 %

Dilihat dari persentase penentuan pidana antara pidana kurungan, alternatif kurungan denda, serta denda tunggal, yang ditentukan dalam Buku III, dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini (Pasal 489 sampai Pasal 569):

Tabel 2
Persentase Pidana Kurungan, Kurungan atau Denda, dan Denda Tunggal
(Buku III)

(Buku III) Penentuan Pidana	Persentase
Pidana kurungan tunggal = 6 pasal	7,5 %
Alternative pidana kurungan atau denda = 34 pasal	42,5 %
Pidana denda tunggal = 40 pasal	50 %

¹⁰⁵ Afriyandi Ramadhan Naim, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Tesis, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hal. 37

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan hukum Pidana "Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru"*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal. 37

Jika diperbandingkan dengan jumlah yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III mengenai bobot jenis pidana penjara, kurungan, dan denda tampak secara signifikan bahwa pidana penjara diutamakan untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan. Pengaturan pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 dan pasal 30, dimana Pasal 30 mengatur mengenai pola pidana denda. Ditentukan bahwa banyaknya pidana denda sekurang-kurangnya Rp.3,75 sebagai ketentuan minimum umum. Jika dijatuhkan pidana denda, dan pidana denda tidak bayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti tersebut sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama 6 bulan¹⁰⁷. Dalam KUHP baru, pidana denda betul-betul dijadikan pidana pokok, baik sebagai alternative pidana penjara maupun pidana tunggal untuk pidana ringan. Sebagai pidana alternatif, diharapkan pidana denda juga dapat diartikan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pidana denda masih tetap sebagai bagian dari pidana pokok disamping pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Konsep KUHP yang baru perlu mengatur mengenai batas waktu maksimal pembayaran pidana denda. Meskipun dalam Konsep KUHP yang baru hal tersebut ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, namun bisa saja hakim memberikan jangka waktu yang lama sehingga memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana, terutama atas tindak pidana yang memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana seperti pencurian atau korupsi.

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 29